KEPUTUSAN DIREKSI PERUM PERHUTANI SELAKU PENDIRI DANA PENSIUN PERHUTANI

Nomor: 218/Kpts/Dir/2009

TENTANG

ARAHAN INVESTASI DANA PENSIUN PERHUTANI

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI

Menimbang

bahwa memperhatikan perkembangan situasi ekonomi serta kondisi pasar uang dan pasar modal, maka dipandang perlu melakukan perubahan Keputusan Direksi PT PERHUTANI (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun Perhutani No. 1152/KPTS/DIR/2006 tentang Arahan Investasi Dana Pensiun Perhutani dan Perubahan-perubahannya yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi Perhutani.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 19 Peraturan Pemerintah Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara;
- 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk Usaha Negara;
- 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2507);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2002 tentang Perum Perhutani;
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 199/KMK.010/2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Investasi Dana Pensiun;
- 7. Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 856/Kpts/Dir/2001 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Perhutani.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PERUM PERHUTANI SELAKU PENDIRI DANA

PENSIUN PERHUTANI TENTANG ARAHAN INVESTASI DANA PENSIUN

PERHUTANI.

Pasal 1

Dalam Keputusan Direksi ini yang dimaksud dengan :

- (1) **Pendiri** adalah Perum Perhutani;
- (2) **Dana Pensiun** adalah Dana Pensiun Perhutani;
- (3) **Pengurus** adalah Pengurus Dana Pensiun;
- (4) **Bank** adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- (5) **Dewan Pengawas** adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun;
- (6) **Pihak** adalah Perorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau sekelompok pihak yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai hubungan afiliasi;
- (7) **Afiliasi** adalah hubungan antara perusahaan dengan Pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan, atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut;
- (8) **Undang-Undang Dana Pensiun** adalah Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
- (9) Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 2

Total investasi rata-rata tahun yang akan datang merupakan hasil penjumlahan dari posisi investasi akhir tahun berjalan dengan rata-rata iuran normal tahun yang akan dating, rata-rata iuran tambahan tahun yang akan datang, dan rata-rata hasil pengembangan dana tahun yang akan dating, dikurangi rata-rata Manfaat Pensiun dan rata-rata biaya operasional.

Pasal 3

Hasil investasi kekayaan Dana Pensiun dalam 1 (satu) tahun sekurang-kurangnya sebesar 11,50% (sebelas koma lima puluh per seratus) dari total investasi rata-rata, setelah dikurangi biaya investasi.

Pasal

Jenis investasi yang dapat dipilih dan batas maksimum untuk setiap jenis investasi terhadap total investasi Dana Pensiun ditetapkan sebagai berikut:

No	JENIS INVESTASI	MAKSIMUM
1.	Deposito Berjangka	80%
2	Deposito On Call	80%
3.	Sertifikat Deposito	20%
4.	Saham yang Tercatat di Bursa Efek	60%
5.	Obligasi yang Tercatat di Bursa Efek	60%
6.	Penempatan Langsung pada Saham	10%
7.	Surat Pengakuan Utang	10%
8.	Tanah	15%
9.	Bangunan	15%
10.	Tanah dan Bangunan	15%
11.	Unit Penyertaan Reksadana	60%
12.	S U N (Surat Utang Negara)	60%
13.	S.B.I	20%

Pasal 5

Investasi Dana Pensiun yang boleh ditanamkan pada satu pihak maksimum 20% (dua puluh per seratus) dari total investasi Dana Pensiun; kecuali penempatan langsung pada Saham & Surat Pengakuan Utang maksimum 10% (sepuluh per seratus)

Pasal 6

Investasi kekayaan Dana Pensiun yang ditanamkan dalam bentuk Deposito Berjangka, Deposito *On Call* dan Sertifikat Deposito hanya dapat ditempatkan pada :

- a. Bank di Indonesia;
- b. Bank tidak terafiliasi dengan Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus;

<u> Pasal</u>

Seluruh investasi Dana Pensiun yang ditempatkan pada semua Pihak yang dalam tahun buku terakhir mengalami kerugian atau mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajiban keuangannya, tidak boleh melebihi 35% (tiga puluh lima per seratus) dari total investasi Dana Pensiun.

Pasal 8

Kekayaan Dana Pensiun terdiri dari:

- Kekayaan yang dikategorikan sebagai investasi;
- b. Kekayaan yang dikategorikan sebagai bukan investasi, termasuk:
 - kas dan rekening giro;
 - piutang yang diperkenankan berdasarkan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya;
 - peralatan kantor dan peralatan lainnya;
 - biaya dibayar dimuka.

Pasal 9

Nilai dari tiap jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihitung sebagai berikut :

- a. Deposito Berjangka dan Deposito *On Call*, berdasarkan nilai nominal;
- b. Sertifikat Deposito, Surat Pengakuan Utang dan Sertifikat Bank Indonesia, berdasarkan nilai tunai:
- c. Saham yang tercatat di Bursa Efek, berdasarkan nilai pasar
- d. Obligasi yang tercatat di Bursa Efek, berdasarkan:
 - Nilai perolehan setelah amortisasi premi atau diskonto. Dalam hal dikelompokkan sebagai obligasi yang memiliki hingga jatuh tempo.
 - Nilai wajar. Dalam hal dikelompokkan sebagai obligasi yang diperdagangkan atau tersedia untuk dijual.
- e. Penempatan Langsung pada Saham, berdasarkan Metode Ekuitas atau nilai yang ditetapkan Penilai Independen yang terdaftar pada instansi berwenang.
- f. Tanah, Bangunan serta Tanah dan Bangunan, berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh Penilai Independen;
- g. Unit Penyertaan Reksadana, berdasarkan Nilai Aktiva Bersih;
- h. Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan :
 - Nilai perolehan setelah amortisasi premi atau diskonto. Dalam hal dikelompokkan sebagai surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo
 - Nilai wajar. Dalam hal dikelompokkan sebagai surat berharga yang diperdagangkan atau tersedia untuk dijual.
 - Nilai tunai. Dalam hal dikelompokkan sebagai surat berharga yang jatuh temponya kurang dari satu tahun.

Pasal			
-------	--	--	--

Obyek-obyek investasi yang dilarang:

- 1) Penempatan Deposito Berjangka pada Bank Perkreditan Rakyat (B.P.R.)
- (2) Penempatan Langsung pada Saham atau Surat Pengakuan Utang yang diterbitkan oleh badan usaha yang masa beroperasinya kurang dari 2 (dua) tahun atau badan usaha yang tidak memperoleh keuntungan dalam 3 (tiga) tahun terakhir atau badan usaha yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir pernah mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajibannya.

Pasal 11

- (1) Pengurus wajib menyusun rencana investasi tahunan, yang memuat sekurangkurangnya:
 - a. Rencana komposisi jenis investasi;
 - b. Perkiraan tingkat hasil investasi untuk masing-masing jenis investasi;
 - c. Pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi yang dipilih.
- (2) Rencana investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus merupakan penjabaran dari arahan investasi serta mencerminkan penerapan prinsip-prinsip penyebaran risiko dan keputusan investasi yang obyektif.
- (3) Rencana investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Dewan Pengawas selambat-lambatnya bulan Nopember.
- (4) Rencana investasi yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya akan berlaku setelah sekurang-kurangnya mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas menilai rencana investasi yang disusun oleh Pengurus dan memberikan persetujuannya atas rencana investasi yang diajukan oleh Pengurus selambat-lambatnya akhir bulan Desember.
- (2) Dalam hal Dewan Pengawas belum memberikan persetujuan atas rencana investasi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dianggap Dewan Pengawas telah menyetujui rencana investasi tersebut.
- (3) Dewan Pengawas wajib melakukan pengawasan terhadap pengelolaan investasi Dana Pensiun dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Pendiri setiap tahun.

Pasal 13

- (1) Pengurus wajib menyampaikan laporan kepada Pendiri dan Dewan Pengawas mengenai perkembangan portofolio investasi Dana Pensiun dan hasilnya setiap 6 (enam) bulan sekali, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan berikutnya.
- (2) Pengurus dan Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat meminta laporan posisi investasi Dana Pensiun kepada Pengurus.

(3)	Pengurus	
ıυ	i chadias	

(3) Pengurus wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan Akuntan Publik mengenai perkembangan portofolio investasi Dana Pensiun dan hasilnya kepada Menteri paling lambat setiap akhir bulan Mei tahun berikutnya.

Pasal 14

- (1) Pengurus harus menjaga likuiditas minimum portofolio investasi Dana Pensiun dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Likuiditas minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sekurangkurangnya 1% (satu per seratus) dari total investasi.

Pasal 15

- (1) Pihak Ketiga atau Tenaga Ahli yang boleh digunakan oleh Pengurus dalam membantu mengelola kekayaan Dana Pensiun harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Memiliki ijin dari Instansi yang berwenang
 - b. Memiliki pengalaman dalam bidang Pengelolaan Investasi
- (2) Pengelolaan investasi Dana Pensiun yang dilakukan oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh menyimpang dari Keputusan Menteri Keuangan No. 511/KMK.06/2002 tanggal 14 Desember 2002 serta peraturan perundangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.

Pasal 16

- (1) Arahan Investasi ini sewaktu-waktu dapat diubah oleh Pendiri
- (2) Perubahan Arahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal perubahan.

Pasal 17

Pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan Pengurus terhadap Undang-undang Dana Pensiun beserta peraturan pelaksanaan dan Keputusan ini, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 1375/Kpts/Dir/2007 tentang Arahan Investasi Dana Pensiun Perhutani, dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 13 Mei 2009

39

PIt. DIREKTUR UTAMA, SELAKU PENDIRI DANA PENSIUN PERHUTANI

Dr. Ir. Upik Rosalina Wasrin, DEA

Salinan Surat Keputusan ini Disampaikan kepada Yth :

1. Segenap Anggota Direksi Perum Perhutani

- 2. Segenap Dewan Pengawas Dana Pensiun Perhutani
- 3. Segenap Pengurus Dana Pensiun Perhutani